

**JURNAL ILMIAH**

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG  
SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN HINGGA  
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR 358/PID.B/2014/PN.MTR)**



Oleh :

**DENNI SOFIAN PRIADI**  
**D1A113058**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
YANG SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN  
HINGGA MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**


**(STUDI PUTUSAN NOMOR 358/PID.B/2014/PN.MTR)**



Oleh :

**DENNI SOFIAN PRIADI**  
**D1A113058**

**Menyetujui**  
**Pembimbing Pertama,**



**Dr. H. Lalu Parman, SH., M.Hum.**  
**NIP. 19584081986021001**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MATARAM**  
**2018**

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PEIAKU TINDAK PIDANA YANG  
SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN HINGGA  
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT  
( Studi Putusan Nomer : 358/Pid.B/2014/Pn.Mtr)**

**DENNI SOFIAN PRIADI  
D1A113058**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang secara bersama-sama melakukan kekerasan hingga mengakibatkan luka berat. Jenis penelitian ini adalah penelitian normative, dengan menggunakan metode pendekatan konseptual, perundang-undangan, kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara tidak maksimal dan hakim menggunakan 2 bentuk pertimbangan, yuridis, sosiologis. Putusan tidak maksimal sehingga menurut penyusun belum sesuai dengan tujuan hukum pidana, sanksi pidana yang ringan membuat pemidanaan tidak efektif, penuntut umum maupun hakim harus lebih maksimal dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa.

**Kata kunci: Penerapan pidana, pelaku kekerasan, mengakibatkan luka berat**

**IMPLEMENTATION OF CRIME ON CRIMINAL ACTION WHICH  
TOGETHER DO THE VIOLENCE TO INCREASE WEIGHT (Study of  
Decision Number: 358 / Pid.B / 2014 / Pn.Mtr)**

**ABSTRACT**

This research was conducted to find out how the judges considered in making decisions and to find out the application of criminal acts against criminals who jointly committed violence to cause serious injuries. This type of research is normative research, using the conceptual approach, legislation, cases. The results of the study indicate that imposition of imprisonment is not optimal and the judge uses two forms of consideration, juridical, sociological. The verdict is not maximal so that according to the compiler, it is not in accordance with the objectives of criminal law, a light criminal sanction makes the punishment ineffective, the public prosecutor and the judge must be more maximal in imposing a sentence against the accused.

**Keywords: Application of criminal acts, perpetrators of violence, resulting in serious injuri**

## I. PENDAHULUAN

Mewujudkan keberadaan hukum ditengah-tengah masyarakat memang tidak berdiri sendiri, maksudnya hukum memiliki keterkaitan dari kehidupan masyarakat. Hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia. Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain. Sehingga bukan mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana.

Tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut pengertian dari tindak pidana yang dimaksud diatas adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, sehingga larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tindak pidana. Dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana<sup>1</sup>

Salah satu bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anggota masyarakat adalah tindak pidana menggunakan kekerasan. Tindak pidana menggunakan kekerasan menjadi suatu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan kekerasan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara sendiri ataupun yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain sering

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, edisi revisi, Jakarta rineka cipta, 2008

mengakibatkan luka pada bagian anggota tubuh korban, juga tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup bahkan sampai mengalami kematian.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama dapat ditemukan dalam Pasal 170 KUHPidana, terletak dalam buku II (kejahatan), Bab V (kejahatan terhadap ketertiban umum, pada Pasal 170 ayat(1), (2) poin Ke-2) yang rumusannya.

“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, jika kekerasan mengakibatkan luka berat di ancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”<sup>2</sup>.

Tindak pidana dengan menggunakan kekerasan diartikan sebagai perilaku dengan sengaja yang ditunjukkan untuk mencederai atau merusak orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, sosial maupun ekonomi yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. Selain itu tindakan kekerasan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis terhadap korbannya seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban kekerasan yang mengalami gangguan jiwa dan mental, tindakan pengeroyokan/penganiayaan bukanlah hal baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di lingkungan keluarga, ditempat umum, serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain.

---

<sup>2</sup>Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 2007, Pasal 170 KUHP

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang secara bersama-sama melakukan kekerasan hingga mengakibatkan luka berat (Studi Kasus Putusan Nomer : 358/Pid.B/2014/Pn.Mtr) dan bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang secara bersama-sama melakukan kekerasan hingga mengakibatkan luka berat (Studi Kasus Putusan Nomer : 358/Pid.B/2014/Pn.Mtr).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang secara bersama-sama melakukan kekerasan hingga mengakibatkan luka berat. (Studi Kasus Putusan Nomer : 358/Pid.B/2014/Pn.Mtr) dan penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang secara bersama-sama melakukan kekerasan hingga mengakibatkan luka berat. (Studi Kasus Putusan Nomer : 358/Pid.B/2014/Pn.Mtr). manfaat dari penelitian ini adalah ; 1, Manfaat akademis Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat S-1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. Hasil penelitian diharapkan mampu menambah referensi bagi para pihak yang membutuhkan serta berniat untuk mengembangkannya dalam taraf yang lebih lanjut lagi. 2, Manfaat teoritis agar dapat mengetahui dan memperdalam pengetahuan tentang bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang secara bersama-sama melakukan kekerasan hingga mengakibatkan luka berat berdasarkan hukum nasional. 3, Segi praktis

penelitian ini diharapkan bermanfaat di dalam pengambilan kebijakan pemerintah ( aparat penegak hukum ) di dalam mengambil keputusan berkaitan dengan penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang secara bersama-sama melakukan kekerasan hingga mengakibatkan luka berat.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan mengenai penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang secara bersama-sama melakukan kekerasan hingga mengakibatkan luka berat. Pendekatan perundang-undangan (*statuteapproach*) yaitu mengkaji atau menganalisis norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan isu hukum yang di permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan Konseptual (*ConseptualApproach*) yaitu pendekatan yang menggunakan konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Pendekatan Kasus (*CasseApproach*) Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Hingga Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomer : 358/Pid.B/2014/Pn.Mtr)**

Dalam sistem hukum indonesia yang berlandaskan Pancasila tentunya kita menjadikan sila-sila Pancasila tersebut mutlak menjiwai produk-produk hukum yang mengatur sanksi pidana. Hal ini berarti sanksi pidana dalam undang-undang dimaksud harus didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

#### **Pertimbangan yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan dalam undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:<sup>3</sup>

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum
- b. Keterangan terdakwa
- c. Keterangan saksi
- d. Barang bukti
- e. Pasal-pasal yang digunakan peraturan hukum pidana

#### **Pertimbangan sosiologis**

---

<sup>3</sup> Marlina, Hukum Penitensier, Bandung, Reflika Aditama, 2011, hlm 146



Pertimbangan sosiologis adalah suatu pertimbangan hakim yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi social ekonomi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dalam menjatuhkan suatu putusan.

Dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomer 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut<sup>4</sup>:

“hakim dan hakim konstitusi wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomer 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa :

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan yang jahat dari para terdakwa”<sup>5</sup>.

### **Analisis penyusun**

Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku atau terdakwa. Lazimnya, dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

---

<sup>4</sup>Indonesia, undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, nomer 48 tahun 2009, pasal 5 ayat (1)

<sup>5</sup>Ibid, pasal 8 ayat (2)

Proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis), yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) dan didalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang hal-hal apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya.

Selain itu, yang perlu dilakukan oleh hakim adalah untuk dapat dipidannya para pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan mempertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta melanggar hukum pidana.

Dalam menjatuhkan putusannya, hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang terdiri dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis.

Berdasarkan hasil penelitian penyusun, penyusun tidak bersependapat dengan hal-hal yang meringankan para terdakwa yang dijadikan dasar oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

**Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa masih berusia muda sehingga masih ada harapan untuk memperbaiki dirinya.

**Keadaan yang memberatkan :**

- Pebuatan para terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi para korban.

Berdasarkan alasan tersebut, hakim menggunakan pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP. Selain karena mendekati unsur yang sesuai dengan fakta dipersidangan, pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP. Menurut penyusun ancumannya lebih berat dari pada pasal yang lain jika dilihat dari perbuatannya, hakim melupakan satu pertimbangan dimana terdakwa secara bersama-sama, melakukan pengeroyokan dan itu tidak ada dalam pertimbangan hakim. Secara bersama-sama artinya dilakukan oleh lebih dari satu orang atau beramai-ramai dilakukan dengan tenaga bersama yang dipersatukan baik dengan diperjanjikan ataupun dengan adanya dorongan secara kolektif untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan pengeroyokan sendiri diartikan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan dimuka umum yang mana pelakunya bisa dikenakan pasal 170 KUHP. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana hasil visum et repertum korban yang pertama mengalami patah tulang tertutup pada lengan atas kanan yang tidak dapat sembuh seperti sediakala sedangkan korban yang kedua mengalami luka patah tulang tengkorak kepala yang mendatangkan bahaya maut.

Dari hasil uraian diatas korban pertama mengalami patah tulang pada lengan atas kanan yang tidak dapat sembuh seperti seperti sediakala dan korban kedua mengalami luka patah tulang tengkorak kepala yang bias mendatangkan bahaya maut. Dimana dalam pasal 90 KUHP luka yang dialami oleh para korban terdapat pada poin (a) yang berbunyi : penyakit atau

luka yang tak harap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.

**B. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Hingga Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomer : 358/Pid.B/2014/Pn.Mtr)**

Tindak Pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang atau beberapa orang yang tindakanya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat di hukum. Apabila seseorang atau beberapa orang melakukan tindak pidana maka perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkan.

Adapun yang menjadi posisi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan amar putusan, yang penyusun akan uraikan sebagai berikut :

a. Posisi kasus

Tindak pidana kekerasan ini terjadi di pinggir jalan raya Dr.Soetomo Dusun Mendagi, Desa Beleke Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Kasus yang terjadi berawal saat Sahriadi bersama teman-temannya yaitu Rifai, Arta, Hakim dan Tahir dalam perjalanan pulang dari Mataram menuju ke Dusun Batu Jae – Lombok Tengah dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor dengan posisi Sahriadi berboncenga dengan Rifai menggunakan sepeda motor Vario, Nurhipansyah berboncengan

dengan Arta menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, Hakim berboncengan dengan Tahir menggunakan sepeda motor Honda Revo. Sesampainya di perempatan Jalan Dusun Rumak Kabupaten Lombok Barat Sahriadi dan teman-temannya bertemu dengan Terdakwa I. H. Mansur sedang mengendarai sepeda motor Vario dan Terdakwa II. Zainal Abidin mengendarai sepeda motor Satria FU. Kemudian terjadi kebut – kebutan. Di Jalan depan Toko Alfamart Dusun Mendagi Terdakwa I. H. Mansur dan Terdakwa II. Zaenal Abidin berteriak “tolong, rampok maling” yang di tujukan kepada Sahriadi dan teman-temannya. Setelah itu di jalan depan SDN 1 Beleke Kabupaten Lombok Barat Terdakwa I. H. Mansur dari arah kanan memepetp sepeda motor Honda Vario yang di kendarai oleh Sahriadi dan Rifai hingga Sahriadi dan Rifai bersama sepeda motornya terjatuh ke samping kiri. Setelah itu Terdakwa I. H. Mansur dan Terdakwa II. Zainal Abidin turun dari sepeda motornya dan melakukan pemukulan ke bagian kepala Sahriadi dan Rifai.

melihat kejadian tersebut Nurhipansyah, Arta, Hakim dan Tahir berusaha menolong Sahriadi dan Rifai akan tetapi Terdakwa I.H. Mansur dan Terdakwa II. Zaenal Abidin kembali berteriak – teriak “Tolong rampok , maling” sehingga banyak warga masyarakat Dusun Mendagi Kabupaten Lombok Barat keluar dari rumahnya menuju ke arah Terdakwa I. H. Mansur dan

Terdakwa II. Zaenal Abidin. Setelah itu secara bersama – sama Terdakwa I. H. Mansur, Terdakwa II. Zaenal Abidin dan warga masyarakat Dusun Mendagi sejumlah sekitar 50 (lima puluh orang) melakukan pemukulan dengan tangan kosong, batu dan bambuyang diarahkan ke Sahriadi, Rifai, Nurhipansyah, Arta, Hakim Dan Tahir<sup>6</sup>.

b. Dakwaan jaksa penuntut umum

Di dalam persidangan terdakwa telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternative yakni sebagai berikut :

**Pertama primair** : didakwa telah melanggar pasal 170 ayat (1),(2) ke-2 KUHP. Dalam dakwaan alternatif penuntut umum menyatakan terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat. Sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1),(2) ke-2 KUHP yakni :

Barang siapa terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Di pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.

**Subsidiair** : didakwa telah melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menyatakan terdakwa dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

---

<sup>6</sup>Putusan nomer : 358/pid.b/2014/pn.mtr.

**Kedua** : didakwa telah melanggar pasal 160 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam dakwaan alternative kedua, penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang.

**Ketiga** : didakwa telah melanggar pasal 351 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan penganiayaan.

c. Tuntutan jaksa penuntut umum

Dalam pasal 1 butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut sebagai KUHAP, terdapat pengertian penuntutan sebagai berikut. “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa agar hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana tersebut”<sup>7</sup>

d. Amar putusan

Suatu proses pemidanaan dengan putusan akhir (vonis). Dalam putusan ini, hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pradilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum, seperti yang telah di atur dalam pasal 1 butir 11 KUHP.

e. Analisis penyusun

Menurut penyusun surat dakwaan yan disusun oleh Penuntut Umum telah memenuhi syarat formal dan materil surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) KUHP, yaitu harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum serta identitas lengkap terdakwa, selain itu juga harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan . penyusunan surat dakwaan oleh penuntut umum harus cermat dan teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan perundang-undangan yang berlaku. Agar tidak

<sup>7</sup>Andi Hamzah, *hukum acara pidana indonesia*, cet. 7, sinar grafika, jakarta, 2013,



terjadi kekurangan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan.

Surat dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum bersifat alternative subsidair, sehingga majelis hakim harus menafsirkan satu persatu dari dakwaan tersebut, memilih dan membuktikan dakwaan mana yang menurut majelis hakim sesuai dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa.

Dalam pertimbangan majelis hakim para terdakwa didakwakan dengan dakwaan kesatu yaitu primair dalam pasal 170 ayat (1), (2) ke -2 KUHP. Subsidair pasal pasal 170 ayat (1) KUHP atau kedua pasal 160 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau ketiga pasal 353 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam hal ini, majelis hakim akan menafsirkan satu persatu dari dakwaan penuntut umum dimana berdasarkan kesesuaian dengann fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan majelis hakim memilih dakwaan pertama yaitu pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke -2 KUHP dimana menurut majelis hakim unsur-unsur pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 telah terbukti seluruhnya, kesimpulan majelis hakim yang menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum dan para terdakwa dipidana penjara masing-masing selama 1 tahun.

Dari analisis penyusun dalam penjatuhan pidana penjara terhadap para terdakwa terlalu ringan. Dimana kalau dilihat dalam ketentuan pasal 170 ayat 1 dan 2 ke -2 KUHP ancaman pidana penjaranya 9 tahun. Sedangkan pidana penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap para terdakwa hanya 1 tahun. Menurut penyusun karena hakim tidak memperimbangkan terdakwa yang secara bersama-sama, melakukan pengeroyokan. Secara bersama-sama artinya dilakukan oleh lebih dari satu orang atau beramai-ramai dilakukan dengan tenaga bersama yang dipersatukan baik dengan diperjanjikan ataupun dengan adanya dorongan secara kolektif untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan pengeroyokan sendiri diartikan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan dimuka umum yang mana pelakunya bisa dikenakan pasal 170 KUHP. Seharusnya penerapan pidanya lebih berat tidak hanya 1 tahun tetapi bisa lebih, apa lagi ancaman pidananya 9 tahun dan lebih berat dari dakwaan yang lain. Dari keringanan hukuman tersebut penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa tidak terlihat menimbulkan efek jera bagi para terdakwa, apabila dilihat dari perbuatan para terdakwa dalam hal ini sangatlah tidak manusiawi, sehingga penjatuhan sanksi pidana penjara yang ringan tidak membuat para terdakwa tidak takut melakukan perbuatan yang sama. Pemidanaan bukan semata-mata ditujukan pada para

terdakwa melainkan juga untuk mempengaruhi warga masyarakat supaya tidak melakukan tindak pidana yang sama. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana hasil visum et repertum korban yang pertama mengalami patah tulang tertutup pada lengan atas kanan yang tidak dapat sembuh seperti sediakala sedangkan korban yang kedua mengalami luka patah tulang tengkorak kepala yang mendatangkan bahaya maut. Luka berat sendiri diatur dalam pasal 90 KUHP yang berbunyi :

Penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian, tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera, mendapat cacat besar, lumpuh (kelumpuhan), akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Adapun ketentuan pasal 170 ayat (1), (2) ke-2 KUHP yang dalam ini menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa.

Adapun ketentuan pasal 170 ayat (1), (2) ke-2 sebagai berikut:

Pasal 170 KUHPidana adalah sebagai berikut<sup>8</sup>:

- (1) Barang siapa terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
  - Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang di gunakan mengakibatkan luka-luka

---

<sup>8</sup>Moeljatno, *ibid*, hlm. 146

Ke-2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.

Ke-3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Secara tunggal yang dimaksud pidana penjara adalah sebagai berikut

:

“yang dimaksud pidana penjara adalah suatu pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib baik mereka yang telah melanggar peraturan tersebut”<sup>9</sup>.

Dimana ancaman pidana penjara dalam ketentuan pasal 170 ayat (2)

ke-2 KUHP maksimal 9 (sembilan) tahun pidana penjara, dan minimal penjatuhan pidana penjara terhadap para terdakwa yaitu 1(satu) hari. Ketentuan mengenai minimal penjara diatur dalam pasal 12 ayat (2) KUHP yang menerangkan sebagai berikut:

“pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15(lima belas) tahun berturut-turut”<sup>10</sup>.

Dalam hal putusan nomor :358/Pid.B/2014/Pn.Mtr. penuntut umum menuntut para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun.

---

<sup>9</sup>P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

<sup>10</sup>Moeljatno, Op.,Cit, pasal 12

Bedasarkan alasan tersebut, menurut penyusun hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap para terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Tetapi menurut peneliti disini hukuman yang diberikan terhadap para terdakwa terlalu ringan dan jauh dari tujuan hukum pidana dimana memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana

### III. PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa didasarkan pada 2 bentuk pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis yang meliputi fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang terdiri dari keterangan terdakwa, saksi dan bukti serta kecocokan dari unsur-unsur pasal yang di tuntutan oleh penuntut umum yaitu pasal 179 ayat (1),(2) ke-2 KUHP. Sedangkan dari perbuatan terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. 2. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang secara bersama-sama melakukan kekerasan hingga mengakibatkan luka berat pada putusan Nomor : 358/Pid.B/2014/pn.Mtr. menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat, sebagai mana di atur dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Tetapi dalam putusannya majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

#### B. SARAN

1. Penuntut umum maupun hakim dalam menuntut maupun mengadili suatu perkara harus lebih mengedepankan kepastian hukum dan harus lebih teliti serta cermat dalam mempertimbangkan hal-hal yang terungkap dipersidangan demi terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti

sebagaimana yang tercantum dalam tiap-tiap putusannya. 2. Ketentuan hukum serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang secara bersama-sama melakukan kekerasan hingga mengakibatkan luka berat pada putusan Nomor : 358/Pid.B/2014/Pn.Mtr. seharusnya lebih diperhatikan kembali, karna masih jauh dari tujuan pemidanaan yaitu untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

**DAFTAR PUTAKA**

Andi Hamzah, *hukum acara pidana indonesia*, cet. 7, sinar grafika, jakarta, 2013,

Indonesia, undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, nomer 48 tahun 2009, pasal 5 ayat (1)

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, edisi revisi, Jakarta rineka cipta, 2008

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 2007, Pasal 170 KUHP

Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung, Reflika Aditama, 2011

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Putusan nomer : 358/pid.b/2014/pn.mtr